

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Yuridik Keabsahan Perjanjian *Endorsement* melalui *Direct Message*
dalam Aplikasi *Instagram* Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Fransiskus Ravellino

NPM : 2013200252

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

2. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum.



PENULISAN HUKUM

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

BANDUNG

2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing I

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Pembimbing II

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Ravellino

Nomor Pokok : 2013200252

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridik Keabsahan Perjanjian *Endorsement* melalui *Direct Message* dalam Aplikasi *Instagram* Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta.”

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2017

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Fransiskus Ravellino

2013200252

ABSTRAK

Endorsement merupakan sebuah teknik marketing yang banyak dilakukan pelaku usaha untuk mengiklankan atau mempromosikan produknya melalui media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan pelaku usaha dalam melakukan teknik ini ialah instagram. Teknik ini digemari pelaku usaha karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan endorsement ini tidak setinggi biaya membuat iklan di televisi atau majalah. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi teknik ini sangat mudah digunakan pelaku usaha untuk mengiklankan produknya, hanya dengan membuat perjanjian melalui media chat dengan endorser atau penyedia jasa pelaku usaha maka perjanjian ini dapat dilakukan dan diselesaikan. Namun permasalahan yang muncul ketika cara yang digunakan untuk membuat perjanjian ini sangatlah sederhana dan obyeknya yang dapat bermacam-macam, maka timbul beberapa masalah terkait dengan keabsahan dari perjanjian ini.

Kata kunci: Perjanjian *Endorsement*, *Endorsement*, Perjanjian, Keabsahan, *Instagram*.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Yuridik Keabsahan Perjanjian *Endorsement* melalui *Direct Message* dalam Aplikasi *Instagram* Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara” ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan Fakultas maupun yang lebih luas dalam masyarakat. Selesainya skripsi ini penulis sadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini. Tidak lepas dari kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang setia menyertai, membimbing dan melindungi penulis sebelum, selama dan setelah skripsi ini selesai.
2. Mama, Papa, Kak Natalie, Andro yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Johannes Gunawan, selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dukungan dan ilmu yang diberikan dari awal menyusun proposal, seminar hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Bernadette Mulyati Waluyo, selaku dosen penguji sidang skripsi yang banyak memberi masukan dan saran dalam skripsi ini.
6. Bapak Tristam selaku Dekan Fakultas Hukum Unpar, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Unpar.
7. Sahabatku Adit, Fadil, Monang, Uga, Elvira, Irene yang menjadi tempat bercerita, bertukar pikiran, berkeluh kesah, berdebat dan senantiasa menemani penulis dari awal masuk kuliah sampai akhirnya lulus dari Fakultas Hukum Unpar.
8. Serigala Banteng, William, Ray, Andre, Ridho, Ari yang menjadi teman bermain Penulis dari awal perkuliahan.

9. Teman seperjuangan LKM, Ira, Sarah, Tania, Nana, Niel, Kegun, Dicky, Sari, Anly, Adi, Dania, Getha, Bayu, Faza, Harris, Archie, Ziljian, Ari, Fadhil, Oji, Ilham yang telah berjuang bersama-sama melayani mahasiswa dan kampus tercinta, menjadi agen perubahan mahasiswa.
10. Rekan-rekan seperjuangan BeeLaw 2013, Andrew, Fiandrey, Ray, Fauzan, William, Andre, Friendly, Alfrey, Adri, Patrick, Arka, Aziz, Troy, Wang Tao, Felix, Dicky, Derin, Geraldi, Jody, Jodie, Shavril, Yanto, Luthfi, Martin, Angger, Kay, Omar, Hangga, Reza, Ridho, Rizky, Samuel, Ari, Kia, Beby, Raudah, Avi, Vinka, Dewi, Karen, Obel, Adinda, Tizia, Kartika, Arrum, Audrey, Bunga, Riska, Princessa. Dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.
11. Kementerian Dalam Negeri LKM 2016/2017, Abelia, Aulia, Bianda, Brenda, Chalista, CB, Bones, Felicia, Gilang, Glen, Jerry, Joice, Kiagoos, Marina, Matthew, Nabilla, Nadhine, Tata, Dodo, Oci, Stephani, Tegar, Cheung, yang pernah membantu dan mewarnai perjuangan penulis dalam satu periode LKM 2016-2017.
12. Divisi Pendidikan HMPSIH 2014-2015, Bang Tyo, Bang Mike, Ka Chika, Alit, Andrew, Ka Ayu, Azka, Ka Ital, Monic, Hangga, Rafdi, Bang Wawa, Ka Tari, Natal, Rara, Bang Ray, Yulia, yang berjuang bersama dalam Himpunan, berdebat, bertukar pendapat.
13. Abang-abang dan Kakak-kakak senior FH Unpar, Bang Tyo, Fahri, Bara, Mike, Steven, Julian, Tama, Rifi, Fahreza, Bambang, Marvin, Kak Chika, Tasya, Ranya dan Senior 2012, 2011, 2010, 2009 lainnya.
14. Adek-adekku tercinta, Bianca, Ica, Sasha, Mika, Jordhi, Gaodi, 2014, 2015 dan 2016 lainnya.
15. Mentor Besar dan Materi SIAP 2015, Fakhri, Ira, Satrio, Dicky, Dendy, Bianda, Adi, Louisa, Fey, Rima, Arifin, Nathaya.
16. Mentor Spot C SIAP 2015, Divisi Scoring Kodema 2014, Divisi Scoring Piala Soediman 2015.
17. Rekan-rekan PM UNPAR 2016-2017.
18. Dan lainnya yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Perumusan Masalah | 8 |
| 3. Tujuan Penelitian | 9 |
| 4. Metode Penelitian | 9 |
| 5. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA | 12 |
| 1. Perjanjian Pada Umumnya | 12 |
| 2. Hubungan Perjanjian dengan Perikatan | 13 |
| 3. Jenis-Jenis Perjanjian | 15 |
| 4. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian | 19 |
| 5. Syarat Keabsahan Perjanjian..... | 23 |
| 5.1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya | 25 |
| 5.2. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian..... | 27 |
| 5.3. Suatu Hal Tertentu | 28 |
| 5.4. Suatu Sebab yang Halal | 30 |
| 6. Hapusnya Perjanjian..... | 31 |
| 7. Hapusnya Perikatan..... | 32 |
| BAB III PERJANJIAN <i>ENDORSEMENT</i> MELALUI <i>DIRECT MESSAGE</i> DALAM APLIKASI <i>INSTAGRAM</i>..... | 35 |
| 1. <i>Instagram</i> | 35 |
| 2. <i>Direct Message</i> | 42 |
| 3. <i>Endorsement</i> | 43 |

| | |
|--|----|
| 4. Perjanjian <i>Endorsement</i> | 47 |
|--|----|

BAB IV ANALISIS YURIDIK KEABSAHAN PERJANJIAN *ENDORSEMENT* MELALUI *DIRECT MESSAGE* DALAM APLIKASI *INSTAGRAM* BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA

| |
|-----------|
| 49 |
|-----------|

| | |
|---|----|
| 1. Keabsahan Perjanjian <i>Endorsement</i> Ditinjau Berdasarkan Syarat Keabsahan Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata | 50 |
| 1.1. Berdasarkan Kesepakatan..... | 50 |
| 1.2. Berdasarkan Kecakapan | 52 |
| 1.3. Berdasarkan Suatu Hal Tertentu..... | 55 |
| 1.4. Berdasarkan Sebab yang Halal | 57 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| |
|-----------|
| 61 |
|-----------|

| | |
|--------------------|----|
| 1. Kesimpulan..... | 61 |
| 2. Saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA.....

| |
|-----------|
| 64 |
|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di era teknologi ini, berbisnis telah menjadi pilihan banyak orang, orang pun tidak perlu membuka toko fisik atau kios untuk berbisnis, cukup dengan menggunakan media online, atau biasa digunakan media sosial untuk berbisnis. Mulai dari bisnis *fashion*, makanan, obat kecantikan dan lain sebagainya dapat ditemui dalam media sosial. Untuk mencari keuntungan lebih para pelaku usaha menggunakan media sosial untuk digunakan sebagai teknik *marketing*. Seunik dan seinovatif apapun sebuah produk, jika produk tersebut tidak pernah dipasarkan, maka masyarakat pun tak akan pernah mengenalnya. Ada banyak teknik *marketing*, salah satu teknik terbaru ialah teknik *endorsement*.

Sudah tidak diragukan lagi di jaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kekuatan sosial media membawa pengaruh yang besar. Hanya dengan sering membuat status di *facebook*, sering mengunggah gambar dagangan ke *instagram* setiap hari bisa sangat meningkatkan keuntungan bisnis. *Endorsement* ini adalah salah satu teknik *marketing* yang kini semakin sering digunakan, karena caranya cukup mudah dan sederhana. Caranya bermacam-macam antara lain: pelaku usaha meminta *customer* untuk berfoto dengan produk yang dibelinya atau pelaku usaha memberikan produknya secara cuma-cuma kemudian *customer* berfoto dengan produk tersebut, dengan diberi keterangan (*caption*) yang menceritakan tentang keunggulan produk tersebut atau sekedar memberikan testimoni terhadap produk tersebut. Tujuannya adalah agar semakin banyak mengenal produk dan mengikuti (*follow*) *instagram* milik pelaku usaha, dan tentunya membeli produk tersebut.

Melihat fenomena *endorsement* kini semakin marak, banyak orang mulai dari artis hingga masyarakat biasa mulai menawarkan diri mereka untuk memberikan *endorsement* produk. Pelaku usaha pun merasakan keuntungan dengan adanya *endorse* dari artis atau orang-orang yang mempunyai banyak pengikut (*followers*) di *instagram* dikarenakan jumlah pengikutnya (*followers*) yang sedemikian banyak. Hal seperti ini akan memudahkan produk mereka lebih dikenal luas. Biaya *endorsement* pun tidak setinggi biaya membuat iklan di televisi atau majalah, sehingga semakin banyak pelaku usaha menyukai cara ini untuk mempromosikan produknya.

Semakin banyak pengikut (*followers*) dalam *account instagram* seseorang, maka semakin tinggi biaya *endorsement* yang harus dikeluarkan. Tentu saja dengan harapan semakin sebuah produk di-*endorse* oleh orang yang memiliki pengikut (*followers*) yang banyak, semakin terkenal produk itu, dan semakin laris terjualnya produk tersebut di pasaran.

Secara harafiah kata *endorsement* artinya dukungan atau saran¹. Dalam praktek perjanjian *endorsement* ini pun sebenarnya secara langsung mendukung sebuah produk (mendukung produk pelaku usaha untuk dibeli atau dipakai oleh masyarakat pengguna *instagram*) atau menyarankan masyarakat pengguna *instagram* untuk membeli dan memakai suatu produk tertentu. Sesuai dengan arti kata secara harafiahnya, dalam *English Dictionary*, *endorsement* berarti:

“[C or U] the fact of a famous person appearing in an advertisement saying that they use and like a product: products that carry an endorsement from a celebrity”²

¹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-endorsement/>, diunduh pada tanggal 18 Desember 2016, pada pukul 21.13.

² <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/endorsement>, diunduh pada tanggal 18 Desember 2016, pukul 22.12.

yang oleh penulis terjemahan bebasnya: "Kenyataan bahwa orang-orang terkenal muncul dalam sebuah iklan dan mengatakan bahwa mereka menggunakan dan menyukai produk tersebut: Produk yang di *endorse* oleh selebriti".

Jika diperhatikan definisi di atas sangat sesuai dengan praktek yang ada di dalam perjanjian *endorsement* ini, dimana para pebisnis menggunakan jasa para selebritis atau seseorang untuk mengiklankan produknya, baik dengan cara mengunggah foto bersama produknya atau hanya sekedar mengunggah foto produk tersebut dengan diikuti keterangan (*caption*) atau testimoni tentang produk yang di *endorse*.

Terjadinya perjanjian *endorsement* seringkali melalui percakapan dalam *direct message*, pelaku usaha biasanya menghubungi *customer* atau artis atau orang yang ingin di *endorse* melalui sarana yang telah disediakan dalam aplikasi *instagram* yaitu *direct message*, percakapan mengenai prestasi yang nantinya akan dilakukan oleh para pihak, apa saja hal-hal yang harus, boleh dan tidak boleh dilakukan. Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak (pelaku usaha dan *customer*) maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi bisa bermacam-macam dari para pihak, sebagai contoh: pelaku usaha memberikan sejumlah uang, barang ataupun keduanya kepada artis atau orang yang akan meng-*endorse* produknya, kemudian artis atau orang yang diminta untuk meng-*endorse* produknya mengunggah foto disertai dengan keterangan dan testimoni atas produk tersebut.

Sebelumnya perlu di ketahui *direct message* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pesan langsung, jadi dapat diartikan *direct message* adalah mengirim pesan langsung kepada sesama pengguna *instagram*. Melalui *direct message* ini para pihak sepakat untuk membuat perjanjian *endorsement*.

Teknik *endorsement* ini sebenarnya merupakan perjanjian karena melibatkan dua (2) belah pihak dan menghasilkan prestasi (hak dan kewajiban) bagi para pihak yang melakukan perjanjian *endorsement* ini. Sebagai contoh: pihak pertama sepakat dengan pihak kedua melalui *direct message* untuk memberikan sejumlah barang dan uang kepada pihak kedua dengan harapan pihak kedua dapat mengunggah atau mengiklankan produk dari pihak pertama, karena dasarnya perjanjian *endorsement* merupakan perikatan namun, perjanjian *endorsement* ini tidak diatur dalam KUHPerdara, hal ini diperbolehkan karena buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka (*open system*).

Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan, didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian, sebagaimana

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

disimpulkan dari pasal 1338. Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi:

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama.³

Kata “semua” dalam pasal tersebut memberikan indikasi bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja. Pasal 1338 ini menjamin kepada kita kebebasan membuat persetujuan, artinya: kita adalah bebas membuat persetujuan dengan bentuk apapun dengan menyimpang dari bentuk yang tercantum dalam undang-undang, asal

³ Mariam Darus, Kitab Undang-undang hukum perdata buku III tentang hukum perikatan dengan penjelasan, Bandung, 1996, hlm. 107.

memenuhi syarat-syarat sahnya persetujuan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Hal mana berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai perikatan merupakan “hukum pelengkap”.⁴ Oleh karena itu perjanjian *endorsement* ini diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun tidak semua perjanjian adalah perjanjian yang sah menurut hukum. Karena dalam KUHPerdara diatur tentang syarat-syarat keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, disebut syarat subyektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya disebut syarat obyektif.

Unsur yang pertama adalah sepakat. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain⁵. Cara mengutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, dengan tertulis (melalui akta otentik atau akta di bawah tangan), atau dengan tanda tangan. Atau sekarang dapat dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁶ Kemudian unsur pertama ini yaitu sepakat dapat terjadi jika tidak ada paksaan, kekhilafan/kekeliruan dan penipuan.

⁴ R.M Suryodiningrat, *Azaz-Azaz Hukum Perikatan*, Bandung, 1978, hlm. 23.

⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 169.

⁶ *Id.*

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara: tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan,

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang berada dibawah pengampuan; dan
3. Perempuan bersuami.

yaitu:

Pasal 330 KUHPerdara mengatur kebelumdewasaan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dinyatakan dewasa bila:

- a. Telah mencapai usia genap 21 tahun; atau
- b. Telah menikah sebelum 21 tahun.

Dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat perubahan dalam menentukan usia dewasa, dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa, penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- c. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- d. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, setiap orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa dan berhak untuk bertindak selaku subyek hukum. Orang yang belum dewasa yang akan membuat perjanjian harus diwakili oleh orang tua atau walinya dan diwakili artinya orang tua atau wali bertindak untuk dan atas nama anaknya. Orang yang berada dibawah pengampuan dalam membuat suatu perjanjian harus diwakilkan oleh pengampu (*curator*).

Unsur ketiga mengenai suatu hal tertentu, maksudnya ialah bahwa obyek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal

1333 KUHPerdara), barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdara).⁷

Unsur keempat ialah “sebab yang halal”. Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Dalam pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Bertentangan dengan undang-undang, misalnya suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk melakukan kejahatan. Bertentangan dengan kesusilaan, misalnya suatu perjanjian dimana satu pihak harus meninggalkan agamanya untuk memeluk agama lain.⁸ Bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya suatu perjanjian dimana satu pihak sepakat untuk membuat kegaduhan di malam hari yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subyektif (unsur 1 atau 2 Pasal 1320 KUHPerdara), maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.⁹

Namun dalam prakteknya perjanjian *endorsement* ini ada yang dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat keabsahan perjanjian. Sebagai contoh dalam *account @regiiregina* dengan 27 ribu pengikut, *account* yang dimiliki oleh seorang gadis berumur 17 tahun bernama Regina Blanche yang seringkali dijadikan artis *endorsement* dalam *instagram*. Bila dilihat seorang gadis yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah seharusnya tidak cakap membuat perjanjian tanpa adanya wali yang mewakilkan, atau *account @syahrinaputryreal*, seorang anak perempuan yang memiliki 33 ribu

⁷ *Supra* note 5.

⁸ Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, Jakarta: Intermasa, 1989, hlm. 137.

⁹ *Supra* note 5.

pengikut, namun pada kenyataannya sering terjadi kasus dalam perjanjian *endorsement* dimana para pihak atau salah satu pihak dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang karena belum berumur di atas 18 tahun. Hal ini melanggar syarat kedua yaitu kecakapan. Namun prakteknya didalam perjanjian *endorsement* ini, para pihak seringkali tidak mempertanyakan umur untuk mengetahui apakah pihak lain cakap atau tidak dalam membuat suatu perjanjian.

Pertanyaan yang muncul di sini adalah bagaimana keabsahan perjanjian *endorsement* tersebut jika dilakukan oleh orang yang tidak cakap menurut undang-undang? Lainnya, masih dalam kasus yang terjadi dalam perjanjian *endorsement*, jika salah satu pihak meng-*endorse* barang, namun ternyata barang tersebut adalah hasil tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang, apakah perjanjian *endorsement* tersebut dapat dikatakan sah? atau mungkin dalam kasus lain, yaitu produk yang di *endorse* salah satunya adalah aplikasi judi online?, apakah perjanjian ini dapat dikatakan sah ketika melanggar undang-undang dan ketertiban umum, karena ditampilkan dalam sosial media yang dapat diakses oleh semua orang? dari masalah-masalah yang muncul di atas penulis ingin menganalisis keabsahan perjanjian *endorsement* yang dilakukan melalui *direct message* dalam aplikasi *instagram* dengan judul:

Analisis Yuridik Keabsahan Perjanjian *Endorsement* melalui *Direct Message* dalam Aplikasi *Instagram* Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana keabsahan perjanjian *endorsement* yang dibuat melalui *direct message* dalam aplikasi *instagram* berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk menganalisis secara yuridik keabsahan perjanjian *endorsement* melalui *direct message* dalam aplikasi *instagram* berdasarkan pasal 1320 KUHPperdata.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis yang akan menganalisis keabsahan perjanjian *endorsement* melalui *direct message* dalam Aplikasi *Instagram* berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat-syarat sah perjanjian. Pengertian metode penelitian hukum normatif atau yuridis-dogmatis: metode ini digunakan pada masa berlaku pandangan bahwa ‘ilmu untuk ilmu’ dan ‘seni untuk seni’ sehingga muncul pandangan bahwa ‘hukum untuk hukum’ bukan ‘hukum untuk masyarakat’¹⁰.

Metode penelitian hukum ini dapat disimpulkan dari ajaran Hans Kelsen yang dikenal sebagai ajaran Hukum Murni atau dikenal sebagai Mashab Wina. Disebut ajaran Hukum Murni karena ajarannya dibersihkan dari pengaruh hukum alam dan ilmu lain yang sarat akan empiris.¹¹

Ciri khas metode penulisan hukum yuridis-normatif ini menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dari umum ke khusus dan memiliki kriterium kebenaran koheren.¹² Penelitian dengan metode yuridis normatif ini merupakan proses dalam menemukan hukum apa yang cocok dalam masyarakat masa kini melalui aturan-aturan hukum yang telah ada dan

¹⁰ Johannes Gunawan, Teknik Penulisan Ilmiah, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2010.

¹¹ *Id.*

¹² *Id.*

berkembang dalam masyarakat, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum.

5. Sistematika Penulisan

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang terjadinya penelitian yang mengemukakan masalah yang muncul dari perjanjian *endorsement* yang lahir dari *direct message* dalam aplikasi *instagram* berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta.

BAB II : PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi perjanjian, subyek, obyek, jenis-jenis dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

BAB III : PERJANJIAN *ENDORSEMENT* MELALUI *DIRECT MESSAGE* DALAM APLIKASI *INSTAGRAM*.

Dalam bab ini penulis mencoba memaparkan dan menganalisa terkait perjanjian *endorsement* dan masalah-masalah yang muncul dan mungkin akan muncul dalam perjanjian *endorsement*.

BAB IV : ANALISIS YURIDIK KEABSAHAN PERJANJIAN *ENDORSEMENT* MELALU *DIRECT MESSAGE* DALAM APLIKASI *INSTAGRAM* BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA.

Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisis keabsahan perjanjian *endorsement* berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah perjanjian

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan ulasan-ulasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya yang juga merupakan pembahasan yuridis terhadap masalah hukum, yaitu keabsahan perjanjian *endorsement* melalui *direct message* pada aplikasi *instagram*. Dalam bab ini akan diberikan saran berdasarkan kesimpulan yang telah didapat.